



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1435 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 148/18/VI/2014 pada tanggal 23 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bongo Tua, selama 1 bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menentu, kadang di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat;

Hal 1 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering keluar malam dan mengonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
- b. Tergugat tidak memberikan hasil kerja Tergugat kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan hasil kerja Tergugat kepada orangtua Tergugat;
- c. Tergugat tidak menginginkan anak dari Penggugat, ketika Penggugat hamil Tergugat meminta Penggugat untuk menggugurkan kandungan tersebut;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015, dimana pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk memukuli Penggugat dan orangtua Penggugat. Setelah memukuli Penggugat dan orangtua Penggugat, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya;

6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal 2 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- **Kutipan Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 148/18/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2019 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (**bukti P**);

B. Saksi :

1. **SAKSI I** (ayah Penggugat), umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXX suami dari Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat kadang di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2015 mulai tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihat pertengkarnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk dan saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk bahkan sering marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan dari hasil kerjanya kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandunganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 mulai hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang dan selama berpisah mereka tidak saling mengunjungi;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II (tetangga Penggugat), umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama xxxxxx suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat terkadang juga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2015 rumah tangganya mulai tidak rukun karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarnya disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk dan Tergugat suka keluar malam dan suka minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat minum minuman keras dan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa selain itu penyebabnya karena Tergugat tidak mau memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 mulai pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang tidak kembali;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 5 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Hal 6 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Juni 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan belum dikarunia anak, rumah tangganya sejak Juli 2015 mulai tidak rukun atau tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering minum minuman beralkohol/keras hingga mabuk, Tergugat suka keluar malam dan suka marah-marah tanpa sebab, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya dan mereka pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 hingga sekarang serta sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi

Hal 7 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras/beralkohol hingga mabuk dan Tergugat tidak mau memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya. Dalil gugatan tersebut diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi, oleh karena itu dalil Penggugat sebagaimana posita angka 4 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka keluar rumah dan marah-marah tanpa sebab, Tergugat tidak mau memberikan penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat menggugurkan kandungannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat (hidup berpisah) sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang dan selama berpisah tidak sudah putus komunikasi atau tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 8 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus punya alasan, adapun alasan untuk bercerai telah diatur sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat terbukti sering mengkonsumsi minuman keras/alkohol hingga mabuk dan tidak mau memberikan hasil kerja (penghasilan) kepada Penggugat dan suka marah-marah tanpa sebab serta Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya. Dampak yang ditimbulkan dari seseorang sering minum minuman keras tidak hanya pada kesehatan dan mental yang akan terganggu, akan tetapi juga berdampak lebih luas termasuk pada kehidupan berumah tangga. Sudah menjadi hal yang umum jika ada pasangan suami istri sering mengkonsumsi minum minuman keras hingga mabuk maka rumah tangganya sudah dapat dipastikan akan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Hal ini terbukti sebagaimana yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering dalam keadaan mabuk dan suka marah-marah, bahkan Tergugat juga sudah tidak terkontrol buktinya Tergugat juga tak segan-segan jika terjadi pertengkaran sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Hal 9 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun dari pihak keluarga/orang dekat akan tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya begitu Tergugat sudah tidak ada kepeduliannya lagi dengan Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan perselisihan dan pertengkaran yang biasa, akan tetapi sudah dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung atau berjalan secara kontinyu/ secara terus menerus. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian retak tersebut maka tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Hal 10 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعرض ضرران فقل أو خفهما

Artinya: Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقا
واحدة

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan

Hal 11 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rab'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 566.000,00

Hal 13 dari 13 hal : Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Tlm